

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pengupahan buruh tebang tebu yang dilakukan di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ini menggunakan akad panjar dan akad *ju'alah*. akad panjar digunakan sebagai uang pengikat dengan besaran uang panjar tergantung negosiasi yang dilakukan. Sementara upah *ju'alah* didasarkan kepada jumlah total berat keseluruhan tebang tebu yang nantinya akan dikalikan dengan nominal upah yang telah disepakati yaitu perkuintal sebesar Rp6.000, dengan hadiah akan diberikan apabila penebang mampu melebihi 70 kuintal pada 1 truk.
2. Apabila ditinjau secara hukum Islam, akad panjar yang diterapkan hukumnya sah dan diperbolehkan untuk menggunakan akad panjar, karena dari segi syarat telah terpenuhi dan juga selama orang yang menanggung denda dari wanprestasi saling sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun maka hal ini diperbolehkan. Namun apabila ditinjau dari segi akad *ju'alah*, tidak sesuai karena akad yang dilaksanakan dengan syarat yang terdapat dalam akad *ju'alah*, salah satu syarat akad *ju'alah* adalah dengan pemberian upah/imbalan haruslah sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Pemberian upah sudah dilaksanakan berdasarkan berat tebu yang berhasil ditebang, namun tidak sesuai karena tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan dan resiko yang harus diambil oleh para buruh tebang tebu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengupahan buruh tebang tebu di desa brenggolo maka peneliti memberikan saran sebagai berikut yaitu :

1. Alangkah baiknya jika di awal akad panjar dijelaskan kepada buruh tebang tebu di awal tentang Akad Panjar yang dilakukan dan dipertimbangkan berdasarkan performa masing-masing pihak sehingga tidak mengurangi resiko ketidakridhoan dari salah satu pihak atau bisa juga menyamakan nominal upah uang panjar yang diterima oleh masing-masing buruh tebang tebu. Sementara itu dalam akad *Ju'alah* alangkah lebih baiknya ada upah minimal atau memberikan upah yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh para buruh. Upah minimal yang diberikan kepada buruh tebang tebu terhadap lahan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada lahan lainnya dengan perolehan tebu yang sedikit.
2. Perlu merubah praktek pengupahan dengan di sesuaikan pada syariat Islam, juga memberikan kepastian upah minimal pada para buruh yang ada dengan menjamin keadilan bagi para buruh tebang tebu juga mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang merugikan salah satu pihak.

